

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 469/KP.01/LA/10/2022

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 420/KP.01/LA/09/2022
TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN DI 15 (LIMA BELAS) KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
 - b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung tentang Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2022 Nomor : SP.DIPA 115.01.2.686264/2022 Revisi ke 09 tanggal 11 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- :** Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

- KEDUA** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Diktum **KESATU** bertugas sesuai dengan Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun 2022;
- KEENAM** : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 24 Oktober 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**
Selaku **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**,



WIDODO WURYANTO, S.I.P., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DI 15 (LIMA BELAS) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

NO	KABUPATEN/KOTA/NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	BANDAR LAMPUNG			
	1.	Muhammad Asep Setiawan, S.Fil.I., M.Ag	Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Ketua
	2.	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat	Sekretaris
	3.	Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P	Ketua dan Kordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
	4.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data, Dan Informasi	Anggota
	5.	Yusni Ilham, S.Sos.I., M.H	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	6.	Gistiawan, S.H., M,H	Kordiv. Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	7.	Bintarawan,S.E	Kasubbag Administrasi	Anggota
	8.	Dr. Achi Rinaldi, S.Si., M.Si	Kepala PTIPD UIN Raden Intan Lampung	Anggota
	9.	Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H	Staf	Anggota
2.	METRO			
	1.	Mujib, S.Ag	Kordiv. SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Ketua
	2.	Marzuki, S.E	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Giyono, S.Ag	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	4.	Hendro Edi Saputro, M.Pd	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	5.	Welly Adiwantra, S.STP., MM	Kepala BKPSDM Kota Metro	Anggota
	6.	Bagas Budi Septiaji, S.Kom	Staf	Anggota
	7.	Afriyanti, S.Pd	Staf	Anggota
3.	TULANG BAWANG BARAT			
	1.	Midiyan, S.Sos	Kordiv. SDMO Pendidikan, Pelatihan dan Datin	Ketua
	2.	Darsani, S.E	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Holdin, HS., S.HI	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
	4.	Sukirman Hadi, S.H., M.H	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	5.	Fajar Hidayat, S.Kom	Staf	Anggota
	6.	Juanda Hadi Saputra, S.Pd	Staf	Anggota
	7.	Komarudin, S.Pd.I	Waka. Bidang Humas SMA Negeri 1 Tumijajar	Anggota
4.	LAMPUNG UTARA			
	1.	Ma'sum Busthomi, S.Pd.I., S.H	Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Ketua
	2.	Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M	Korsek	Sekretaris
	3.	Hendri Hasyim, S.H	Ketua	Anggota
	4.	Abdul Kholik, M.Pd	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarkat	Anggota

	5.	Putri Intan Sari, SH., M.H	Kordiv Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	6.	Agus Romdani, S.IP., M.H	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
	7.	Dian Eka Putra, S.Kom	BKPSDM Kab. Lampung Utara	Anggota
	8.	Nova Oxtalia, S.H	Staf	Anggota
	9.	Rio Kesuma Atmaja, S.Kom. S.H	Staf	Anggota
5.	TULANG BAWANG			
	1.	A.Rachmat Lihusnu, SE., M.M	Kordiv. SDMO, Pendidikan, Pelatihan dan Datin	Ketua
	2.	Fardhoriyansah SY, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Desi Triyana, S.Kom., M.TI	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Humas & Partisipasi Masyarakat	Anggota
	4.	Danil, S.E	Staf PNS Non Organik	Anggota
	5.	Aris Munandar, S.E	Staf	Anggota
	6.	Apri Mashur, S.E	Staf	Anggota
	7.	Nurcholis	Operator SMA.N.1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
6.	LAMPUNG TENGAH			
	1.	Eko Pranoto, S.Pd	Kordiv. SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan.	Ketua
	2.	Lukito Hadi Sumarto, S.AP	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Harmono, S.H.I	Ketua	Anggota
	4.	Edwin Nur, SE	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	5.	Alfian Wahyudi, SH	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
	6.	Yuli Efendi, S.Pd	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	7.	Kurniawan Banten Putra, A.Md	Staf	Anggota
	8.	Geri Romadhoni Tanjung, ST	Staf	Anggota
	9.	Suparman, S.Sos	Kepala Tata Usaha SMKN 2 Terbanggi Besar	Anggota
7.	TANGGAMUS			
	1.	Ali Ngaffan, S.E	Kordiv. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Ketua
	2.	Adi Martha Ismail, S.Sos.	Koordinator Sekertariat	Sekretaris
	3.	Dedi Fernando, S.H.I., M.H.	Ketua	Anggota
	4.	Ali Usman, S.T.	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	5.	Najih Mustofa, S.H.I., M.Pd.I	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	6.	Ikhwanuddin, S.H.I.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, data dan informasi	Anggota
	7.	Alvindra, S.I.P, M.I.P.	Staf PNS Non Organik	Anggota
	8.	Heri Susanto, S.Kom.	Staf	Anggota Teknis PPNPN
	9.	Reza Renjana Putra, S.T.	Operator Test Socrative (SMKN 1 Talang Padang)	Anggota
8.	PESISIR BARAT			
	1.	Irwansyah, S.H.I.	Kordiv. SDMO, Pendidikan, Pelatihan dan Datin	Ketua
	2.	Ahmad Tambat, S.Pd.M.M.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Heri Kiswanto, Sos.I	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Humas & Partisipasi Masyarakat	Anggota
	4.	Abd.Kodrat S, S.H., M.H.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	5.	Betyanto, S.Sy	Staf	Anggota
	6.	Yogi Saputra, S.Pd	Staf	Anggota
	7.	Riza Sasmita, S.Pd	Ekstrenal (Guru SMA N 1 Pesisir Tengah)	Anggota

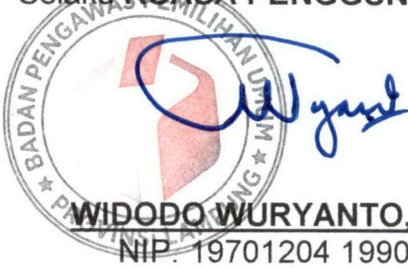
9.	PRINGSEWU			
	1.	M. Fathul Arifin, M.Pd	Kordiv. SDMO, Pendidikan, Pelatihan dan Datin	Ketua
	2.	Muhamad Samsir, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Fajar Fakhlevi, S.Pd	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Humas & Partisipasi Masyarakat	Anggota
	4.	Adam Malik, S.H.I	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	5.	Muhtadin, A.M., S.I.P	Staf PNS Non Organik	Anggota
	6.	Dra Titik Puji Lestari	Kepala Dinas Sosial	Anggota
	7.	Siti Umi Kulsum	Staf	Anggota
10.	WAY KANAN			
	1.	Kelik Windu, S.Sos	Kordiv. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Ketua
	2.	Azroni, S.E	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Yesi Karnainsyah, S.Sos	Ketua	Anggota
	4.	Triwana, S.H	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
	5.	Nurhayati, S.Sos	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	6.	Sukindra Rahayu, S.H., M.H	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	7.	Aria Alfariza, S.I.P	Staf PNS Non Organik	Anggota
	8.	Afif M. Khoiri, S.A.B	Staf	Anggota
9.	Samanhudi, S.Pd.,M.M	Guru SMKN Blambangan Umpu	Anggota	
11.	MESUJI			
	1.	Apri Susanto, S.Pd., S.H.	Kordiv. SDMO, Pendidikan, Pelatihan dan Datin	Ketua
	2.	Rudi Juniansyah, S.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Bambang Wahyudi, S.Pd.I., S.H.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	4.	Emron Tolib, S.T., S.H.	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Humas & Partisipasi Masyarakat	Anggota
	5.	Zulkifli	Staf PNS Non Organik	Anggota
	6.	Muhammat Abdul Gofur	Staf	Anggota
7.	Haris, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Simpang Pematang	Anggota	
12.	PESAWARAN			
	1.	Ali Nurdin Z. S.Sos.I	Kordiv. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Ketua
	2.	Kukuh Julian, S.T.P., M.Si	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris
	3.	Ryan Arnando, S.Pd	Ketua	Anggota
	4.	Mutholib, S.H.I	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
	5.	Riswanto, S.Sos	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	6.	Fery Ikhsan, S.Pd.I	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	7.	Achmad Adiba Ramdan, S.Kom	Staf	Anggota
	8.	Dewi Kurnia, S.Sos	Staf	Anggota
9.	Hermawati, S.Pd	Kepala Sekolah SMK N 1 Negeri Katon	Anggota	
13.	LAMPUNG BARAT			
	1.	M. Ishar, S.A.B.	Kordiv. SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Datin	Ketua
	2.	Yulianto Nuzuli, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Iin Gusanto, S.Sy.,M.H.	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
	4.	M. Farid Ardiles S.Sos.I.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	5.	Panji Asmara, S.Pd.I.	Staf PNS Non Organik	Anggota
	6.	Reky Marian Abadi, S.Pi.	Staf	Anggota
7.	Taufik Victor, S.Pd.,Gr.	Kepala Lab. SMPN 1 Liwa	Anggota	
14.	LAMPUNG TIMUR			

	1.	Dedi Maryanto, S.Pd.I, M.H	Kordiv. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Ketua
	2.	Khoirul Anam, S.STP	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Uslih, S.Pd.I	Ketua	Anggota
	4.	Winarto, S.Kom, M.M	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
	5.	Lailatul Khoiriyah, S.H.I	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	6.	Syahroni, S.H	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	7.	Martharia Putri, M.I.P	Staf	Anggota
	8.	M. Nur Jahid, S.Kom	Staf	Anggota
	9.	Angga Alif Saputro	Waka Sarpras SMK Muhammadiyah Sekampung	Anggota
15.	LAMPUNG SELATAN			
	1.	Fakhrur Rozi	Kordiv. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Ketua
	2.	Febriyanti Putri	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	3.	Hendra Fauzi	Ketua	Anggota
	4.	Wazzaki	Kordiv Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	5.	Khoirul Anam	Kordiv Penangan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
	6.	Ahmad Sahlan	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	7.	Nyoman Mister	Kepala Sekolah SMKN 2 Kalianda	Anggota
	8.	Mesi Purnama Sari	Staf	Anggota
	9.	Riyan Terna Kuswanto	Staf	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

Selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



WIDODO WURYANTO, S.I.P., M.Si

NIP. 19701204 199009 1 001

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 469/KP.01/LA/10/2022

TANGGAL : 24 Oktober 2022

**TUGAS KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI 15 (LIMA BELAS) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

A. Tugas Kelompok Kerja:

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat; dan
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi.

B. Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.